****

**GUBERNUR PAPUA**

Jayapura, 13 September 2012

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nomor****Sifat****Lampiran****Perihal** | :::: | 570/3767/SETSangat Penting1 (satu) berkasPercepatan Pelimpahan KewenanganPerizinan dan Non Perizinan BerusahaDi Daerah Kepada Lembaga PTSP | Kepada Yth.Para Kepala SKPD di LingkunganPemerintah Provinsi Papua(Daftar Terlampir)Di –Jayapura |

Menindaklanjuti Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 061/3023/SJ Tanggal 9 Agustus 2012 perihal sebagaimana tersebut diatas, dan memperhatikan pula surat-surat sebagai berikut :

1. Peraturan Bersama Surat Menteri Dalam Negeri, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Menteri Perdagangan, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, dan Kepala BKPM Nomor 188.32/4531/SJ, Nomor M.HH-08.AH.01.01.2009, Nomor 60/M-DAG/PER/12/2009, Nomor Per-30/MEN/XII/2009, Nomor 10 Tahun 2009 Tanggal 17 Desember 2009 Tentang Percepatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan untuk memulai usaha;
2. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 500/3490/V/Bagda Tanggal 18 Oktober 2010 Perihal percepatan pembentukan dan pelimpahan kewenangan proses perizinan kepada PTSP;
3. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 570/3172/SJ tanggal 19 Agustus 2011 tentang penyelenggaraan kewenangan pelayanan perizinan dan non perizinan dibidang penanaman modal dalam negeri melalui kelembagaan PTSP di daerah;
4. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 500/3753/Bagda tanggal 8 Agustus 2011 perihal penguatan kelembagaan PTSP;
5. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 500/4737/SJ tanggal 25 November 2011 perihal peringatan tentang pembentukan kelembagaan PTSP di Daerah;
6. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 500/2305/V/Bagda tanggal 25 April 2012 tentang pengisian form inventarisasi perizinan dan non perizinan di Daerah;
7. Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 570/3203/SJ tanggal 29 Agustus 2012 tentang Percepatan Pemberian Izin dan Non Izin Berusaha;

Diberitahukan kepada saudara bahwa sambil menunggu perubahan nomenklatur BKPM menjadi Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal (BP2TPM) Provinsi Papua, maka peleksanaan pelayanan perizinan dan non perizinan tetap mengacu pada Peraturan Gubernur Papua Nomor 1 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal pada BKPM Provinsi Papua.

Sehubungan dengan hal tersebut, diminta perhatian saudara hal-hal sebagai berikut :

1. Berdasarkan butir 1 (satu) surat Menteri Dalam Negeri Nomor 01/3023/SJ tanggal 9 Agustus 2012, maka semua perizinan dan non perizinan harus diproses melalui PTSP mulai dari penerimaan berkas permohonan, pemrosesan sampai dengan penanda tanganannya. Tidak ada lagi penerbitan izin dan non izin berusaha di daerah yang diproses dan ditanda tangan oleh Gubernur maupun SKPD teknis terkait.
2. Menyampaikan daftar semua perizinan dan non perizinan guna mempercepat proses pembuatan pelimpahan kewenangan kepada kelembagaan PTSP Provinsi Papua disertai bagan alur proses dan persyaratan masing-masing izin dan non izin sebagai bahan reformasi regulasi.
3. Dalam rangka percepatan pembentukan kelembagaan PTSP Provinsi Papua dan pengadaan sarana dan prasarana pelayanan publik pada kelembagaan PTSP, maka perlu dukungan alokasi anggaran khusus melalui APBD tahun 2013, dan Kepala BKPM Provinsi Papua agar segera berkoordinasi dengan Tim penyusunan APBD Provinsi Papua untuk membahas rencana kebutuhan anggaran sesuai kemampuan keuangan daerah dan melaporkan perkembangannya kepada Gubernur Papua.

Demikian disampikn untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab

Pj. GUBERNUR PAPUA,

*Cap/Ttd*

Drs. H. SYAMSUL ARIEF RIVAI, MS

Tembusan Kepada Yth :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta (sebagai laporan);
2. Kepala Bappenas RI di Jakarta;
3. Kepala BKPM RI di Jakarta;
4. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jakarta;
5. Kepala UKP-PPP di Jakarta;
6. Ketua DPR Papua di Jayapura;
7. Dirjen Bina Bagda Kemendagri di Jakarta.

****

**GUBERNUR PAPUA**

Jayapura, 13 September 2012

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nomor****Sifat****Lampiran****Perihal** | :::: | 570/3767/SETSangat Penting1 (satu) berkasPercepatan Pelimpahan KewenanganPerizinan dan Non Perizinan BerusahaDi Daerah Kepada Lembaga PTSP | Kepada Yth.1. Para Bupati/Walikota Se-Papua
2. Pimpinan PTSP Kab/Kota Se Provinsi Papua

(Daftar Terlampir)Di –Tempat |

Menindaklanjuti Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 061/3023/SJ Tanggal 9 Agustus 2012 perihal sebagaimana tersebut diatas, dan memperhatikan pula surat-surat sebagai berikut :

1. Peraturan Bersama Surat Menteri Dalam Negeri, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Menteri Perdagangan, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, dan Kepala BKPM Nomor 188.32/4531/SJ, Nomor M.HH-08.AH.01.01.2009, Nomor 60/M-DAG/PER/12/2009, Nomor Per-30/MEN/XII/2009, Nomor 10 Tahun 2009 Tanggal 17 Desember 2009 Tentang Percepatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan untuk memulai usaha;
2. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 500/3490/V/Bagda Tanggal 18 Oktober 2010 Perihal percepatan pembentukan dan pelimpahan kewenangan proses perizinan kepada PTSP;
3. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 570/3172/SJ tanggal 19 Agustus 2011 tentang penyelenggaraan kewenangan pelayanan perizinan dan non perizinan dibidang penanaman modal dalam negeri melalui kelembagaan PTSP di daerah;
4. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 500/3753/Bagda tanggal 8 Agustus 2011 perihal penguatan kelembagaan PTSP;
5. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 500/4737/SJ tanggal 25 November 2011 perihal peringatan tentang pembentukan kelembagaan PTSP di Daerah;
6. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 500/2305/V/Bagda tanggal 25 April 2012 tentang pengisian form inventarisasi perizinan dan non perizinan di Daerah;
7. Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 570/3203/SJ tanggal 29 Agustus 2012 tentang Percepatan Pemberian Izin dan Non Izin Berusaha;

Bersama ini, diminta dengan sungguh-sungguh perhatian Saudara hal-hal sebagai berikut :

1. Berdasarkan butir 1 (satu) surat Menteri Dalam Negeri sebagaimana disebutkan diatas, maka semua perizinan dan non perizinan yang selama ini diproses di SKPD masing-masing supaya dilimpahkan kewenangan proses pengolahannya mulai dari penerimaan berkas permohonan, pemrosesan sampai dengan penanda tanganannya kepada Lembaga Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal (PTSP) Kabupaten Kota yang sudah terbentuk. Tidak ada lagi penerbitan izin dan non izin berusaha di daerah yang diproses dan ditanda tangani oleh Bupati/Walikota maupun SKPD Teknis terkait.
2. Bagi Kabupaten/Kota yang belum membentuk kelembagaan PTSP, agar segera membentuknya, dan melimpahkan segala kewenangan izin dan non izin dalam waktu 2 (dua) bulan setelah menerima surat ini, dengan nomenklatur sesuai surat Gubernur Nomor : 570/2192/SET tanggal 13 Juni 2012 yakni Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Nodal (BP2TPM), sedangkan bagi Kabupaten/Kota yang sudah membentuk namun belum operasional dan/atau belum melimpahkan kewenangannya agar segera melimpahkan kewenangan, dan melaporkannya secara langsung kepada Menteri Dalam Negeri Cq. Dirjen Bagda dan tembusannya disampaikan kepada Gubernur Papu.
3. Kepada para Kepala SKPD Kabupaten/Kota tidak diperkenankan lagi untuk menerima berkas permohonan perizinan, menerbitkan dan menandatangani izin dan non izin yang ada di SKPD masing-masing terhitung sejak tanggal diterima surat ini.
4. Dalam rangka percepatan pembentukan kelembagaan tersebut di Kabupaten/Kota dan pengadaan saran dan prasarana pelayanan publik, maka agar disediakan anggarannya melalui APBD Tahun 2013 sesuai kemampuan keuangan daerah dan melaporkan perkembangannya kepada Gubernur Papua.

Demikian disampikn untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab

Pj. GUBERNUR PAPUA,

*Cap/Ttd*

Drs. H. SYAMSUL ARIEF RIVAI, MS

Tembusan Kepada Yth :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Kepala Bappenas RI di Jakarta;
3. Kepala BKPM RI di Jakarta;
4. Dirjen Bina Bagda Kemendagri Korupsi (KPK) di Jakarta;
5. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jakarta;
6. Kepala UKP-PPP di Jayapura;
7. Ketua DPRD dan Kabupaten/Kota Se Papua.